

## BUTUR USUL BANTUAN 360 BEDAH RUMAH



*fajar.co.id*

Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Pekab Butur) melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara (Butur) kembali mengajukan usulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2019. Ratusan rumah tak layak huni di bumi Lipu Tinadeakono sara akan dibedah melalu program BSPS. Dinas Perumahan sudah mengajukan usulan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR).

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Butur, Armin mengatakan bahwa Tahun 2019 ini telah diajukan usulan untuk dapat BSPS sekira 360 unit, dan sekarang masih menunggu keputusan Menteri PUPR melalui Dirjen Penyediaan Perumahan. Selain itu, juga diusulkan bantuan rumah khusus 50 sampai 70 unit. Armin mengungkapkan, program BSPS memiliki tiga kriteria bantuan obyek untuk peningkatan kualitas, pembangunan baru, dan pembangunan prasarana. Rumah yang layak mendapatkan bantuan harus memenuhi sembilan kriteria ketidaklayakan, diantaranya Luas lantai kurang dari 7,2 meter persegi, dan jenis atap rumah terbuat dari daun dan lainnya. Lalu, jenis dinding rumah terbuat dari bambu, lantainya tanah, tak memiliki akses ke sanitasi layak, sumber penerangan bukan listrik, dan tak ada akses ke air minum layak.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Butur, menyatakan pihaknya tengah merampungkan pendataan rumah tak layak huni (RTLH) di daerah itu. Data teranyar sebanyak empat ribu rumah di nyatakan tak layak untuk didiami bakal dibedah secara bertahap, sehingga inilah yang menjadi perhatian utama dari pasangan Bupati dan Wabup Butur, Abu Hasan-Ramadhio.

**Sumber Berita:**

1. Kendari Pos, *Butur Usul Bantuan 360 Bedah Rumah*, Selasa 8 Januari 2019;
2. <https://www.tribunbuton.com>, *2019 Pemkab Butur Usul Bantuan 360 Unit Bedah Rumah*, Selasa 8 Januari 2019.
3. <https://mitrapol.com>, *2019 Pemda Buton Utara Usul 360 Unit Rumah BSPS*, 17 Januari 2019.
4. <https://sultra.antaranews.com>, *2019 Pemda Buton Utara Usul 360 Unit Rumah BSPS*, Minggu 24 Februari 2019.

**Catatan:**

1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Sedangkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. (Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(Permen PUPR 07/PRT/M/2018)).
2. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Permen PUPR 07/PRT/M/2018, penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
  - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah, dan memenuhi persyaratan :
    - 1) tidak dalam status sengketa; dan
    - 2) sesuai tata ruang wilayah
  - c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
  - d. belum pernah memperoleh BSPS atau bantuanpemerintah untuk program perumahan;
  - e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.

3. KPB yang merupakan kepanjangan dari Kelompok Penerima Bantuan adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSPS.
4. Berdasarkan Pasal 11 Permen PUPR 07/PRT/M/2018, KPB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
  - b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - c. anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama; dan
  - d. ditetapkan oleh kepala desa/lurah.
5. Sesuai Surat Edaran Dirjen Penyediaan Perumahan Nomor 07/SE/Dr/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dalam lampiran surat edaran tersebut diatur bahwa penyelenggaraan BSPS dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. Persiapan BSPS
    - 1) pengusulan kegiatan BSPS;
    - 2) penetapan lokasi;
    - 3) penyiapan masyarakat; dan
    - 4) penetapan calon penerima
  - b. Pelaksanaan BSPS
    - 1) uang
      - a) pencairan;
      - b) penyaluran; dan
      - c) pemanfaatan.
    - 2) barang/PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
  - c. Pelaporan BSPS